

SYIQAQ SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Mukhamad Sukur, Nurush Shobahah

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
m.sukur1983@gmail.com, ada.nurush@gmail.com*

ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond based on the rules of religion and the laws between a man and a woman to constitute both inner and outer happy family. However, the high number of failing cases and divorce decisions in the Religious Court shows that there are various factors that might be a trigger to the failure of a marriage. A number of divorce cases data in Tulungagung Regency shows 225 divorce cases per month with an average of 20 lawsuits every day. The data in 2017 show that out of 3,114 divorce cases 2,150 cases were filed by women. The results of the analysis show that the high divorce rate is one of the dominance factor of dispute or quarrel (syiqaq) which was triggered by the following reasons; economy, one party leaves another party, continuous disputes, domestic violence, adultery, drunkenness and gambling. The high interest of the people of Tulungagung Regency who work as both Indonesian workers and female workers (TKI/ TKW) allegedly contributed to high divorce rate by the reason of syiqaq.

Keywords: *Marriage, Divorce, Disputes (syiqaq).*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri. Ikatan perkawinan tidak hanya secara lahiriyah (formil), akan tetapi juga secara batiniah atau ikatan hati. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah. Melaksanakan perkawinan adalah bagian dari ibadah,² mentaai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, mewujudkan tatanan bahtera rumah tangga bahagia yang penuh dengan keberkahan, baik bagi suami-istri, anak keturunan, keluarga maupun masyarakat secara umum.

Kondisi perkawinan yang dibangun oleh suami istri kadangkala tidak selalu berjalan harmonis. Perselisihan/percekcokan (*syiqaq*) suami-istri bisa muncul sewaktu-waktu dan bisa berdampak pada perceraian. Misalnya di Kabupaten Tulungagung dalam satu bulan terdapat 225 perkara perceraian. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian adalah salah satu pasangan bekerja di luar negeri (menjadi TKW/TKI).³ Pada semester pertama Tahun 2018 terdapat 1.538 putus perkara perceraian.⁴ Rata-rata dalam satu hari terdapat 20 sidang gugatan perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Tulungagung.⁵

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h.43.

²Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.4.

³ Suryamalang.com, Tulungagung, 6/9/2018.

⁴ Radar Tulungagung, edisi 25 Juli 2018.

⁵ Radar Tulungagung, edisi 25 Juli 2018.

Secara regulatif penyebab putusnya perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan maupun peraturan turunan dari UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁶ ada 3 hal, yaitu kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.⁷ Sedangkan berdasarkan kehendak putusnya perkawinan terdapat 4 bentuk perceraian. *Pertama*, cerai karena pasangan meninggal dunia (kehendak Allah SWT). *Kedua*, cerai *talak* (kehendak suami).⁸ *Ketiga*, *khulu'* (kehendak istri namun suami tidak menyetujuinya). *Keempat*, *fasakh* atau cerai gugat (kehendak istri melalui putusan pengadilan).

Perceraian dengan sebab-sebab di atas dapat dilakukan apabila memiliki alasan tertentu. UU Perkawinan mengatur alasan perceraian yakni⁹ *pertama*, adanya perbuatan tertentu yang dilakukan suami/istri padahal perbuatan tersebut dilarang agama. Misalnya zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya. Perbuatan tersebut sukar untuk disembuhkan. *Kedua*, selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemampuannya, salah satu pasangan yakni istri atau suami meninggalkan istri atau suaminya.

Ketiga, salah satu pasangan divonis pidana penjara lima tahun atau hukuman berat lainnya yang dapat membahayakan orang lain. *Keempat*, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajiban karena mendapatkan cacat badan atau penyakit. *Keenam*, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dengan istri secara terus-menerus

⁶Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), h. 58.

⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Rajawali Pres, 2017), h. 217.

⁸Ibid, h. 227.

⁹Ibid, h. 228.

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. KHI kemudian menambah dua alasan yang lain yakni suami melanggar *taklik talak* dan murtad yang berakibat kehidupan rumah tangga tidak harmonis dan tidak rukun.

Berbagai alasan terjadinya perceraian di atas, sesungguhnya pangkal dari semua permasalahan perceraian adalah adanya perselisihan/percekcokan antara suami istri (*syiqaq*) yang tidak dapat terselesaikan. Alasan lain seperti hukuman berat ataupun alasan murtad kadangkala masih belum cukup menjadikan adanya perceraian. Perkawinan masih bisa dipertahankan sepanjang salah satu pihak bisa menerimanya. Riset sebelumnya tentang alasan perselisihan/percekcokan (*syiqaq*) sebagai dasar perceraian akan dikabulkan hakim dengan syarat perselisihan dan pertengkaran antara suami istri terjadi secara terus-menerus. Meskipun begitu, perselisihan dan percekcokan tidak dapat dikatakan sebagai sebab satu-satunya yang melatarbelakangi perceraian. Ada sebab-sebab lain yang mendahuluinya atau bahkan *syiqaq* muncul dari sebab-sebab tersebut.¹⁰

Artikel ini akan membahas tentang fenomena *syiqaq* sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung melalui metode penelitian lapangan (*field research*). Beberapa kasus perceraian yang disebabkan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Tulungagung dikaji dan dianalisis. Dari peristiwa tersebut dicatat, dianalisis ditafsirkan serta ditarik kesimpulan¹¹ dengan pendekatan paradigma interpretatif dan konstruktif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian

¹⁰Asni, *Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama*, *Ahkam*, Vol. XIV. No. 1, 2014, h.110.

¹¹Masykuri Bakri (Ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif; Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Malang: Lembaga Penelitian UM bekerja sama dengan Visipress, 2002), h. 58.

deskriptif¹² dengan pendekatan studi kasus (*case research*)¹³ yakni kasus perceraian yang disebabkan *syiqaq* yang terjadi di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017-2018.

Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian

Istilah perceraian dalam *fiqh* disamakan dengan *talak* yakni melepas atau meninggalkan.¹⁴ Perceraian secara *syar'i* adalah putusnya ikatan pernikahan yang berakibat berakhirnya hubungan perkawinan.¹⁵ *Nash* yang berkenaan dengan hukum *talak* adalah hadits riwayat Abu Daud dan Hakim yang berbunyi bahwa Allah sangat membenci *talak* walaupun hukumnya halal.¹⁶

Sayyid Sabiq menyebut bahwa terdapat pandangan yang berbeda tentang hukum *talak* di antara para ulama. Mayoritas berpendapat dilarang terkecuali ada alasan pembenarnya. Mazhab Hanafi dan Hambali menganggap *talak* sebagai perilaku *kufur* atas segala kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada umat-Nya. Perkawinan menurut mazhab Hanafi dan Hambali adalah salah satu kenikmatan yang patut disyukuri. Sementara Al-Ghazali dalam bukunya *Menyingkap Hakikat Perkawinan* menghukumi *talak* atau perceraian dengan mubah (dibolehkan). Akan tetapi menurut Al-Ghazali *talak* merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah SWT.

¹²Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1989), h. 64.

¹³Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2001), h. 24.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 499.

¹⁵Ibid, h. 499.

¹⁶Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akdemika Pressindo, 2010), h. 278-279.

Perceraian dapat terjadi akibat adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus (*syiqaq*) antara suami dan istri. Pertengkaran tersebut masuk klasifikasi pertengkaran yang tidak mungkin dapat didamaikan.¹⁷ *Syiqaq* dalam istilah *fiqh* berarti perselisihan antara suami istri. Model penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh para hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.¹⁸ Dalam konteks Indonesia, model penyelesaian *syiqaq* dilakukan oleh hakim pada badan peradilan yang ditunjuk menggunakan tata cara beracara di badan peradilan tersebut.

Kamal Muhtar mendefinisikan *al-syiqaq* dari sisi bahasa yang berarti perselisihan.¹⁹ *Syiqaq* merupakan perselisihan dan percekocokan yang cukup tajam yang terjadi antara suami dan istri secara terus menerus tanpa ada ujung pangkalnya.²⁰ Pada tataran praktik di pengadilan, yang disebut dengan *syiqaq* adalah terjadi pertengkaran yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan kehidupan suami istri dan sudah terjadi keretakan perkawinan (*broken marriage*). Sehingga kerap kali kemudian *syiqaq* menjadi sebab adanya kekerasan dalam rumah tangga. Praktik penyelesaian perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama berkas perkara tersebut haruslah diajukan sebagai perkara tersendiri. Artinya sejak awal perkara tersebut memang sudah memenuhi unsur *syiqaq*. Bukan

¹⁷Ibid, h. 228.

¹⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 188.

¹⁹Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 188.

²⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

perkara lain yang kemudian di-*syiqaq*-kan saat berlangsungnya pemeriksaan perkara.²¹

Faktor Terjadinya Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* Di Pengadilan Agama Tulungagung.

Pada tahun 2017 terdapat 2.910 kasus perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung, terdiri dari 883 cerai *talak* dan 2.027 cerai gugat. Dari jumlah tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus sebanyak 2.845 kasus perceraian. Sehingga ada 65 perkara yang tidak diputus. Hal ini disebabkan karena ada beberapa perkara yang dicabut atau dibatalkan oleh pemohon atau oleh penggugat. Faktor dominan penyebab terjadinya perceraian adalah karena alasan *syiqaq*. Sedangkan faktor pemicu terjadinya *syiqaq* di Kabupaten Tulungagung adalah karena persoalan ekonomi, perselisihan secara terus menerus, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, judi, dan lain sebagainya.

Berikut adalah data-data perceraian yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung dalam kurun Tahun 2017:

Tabel 1
Data Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2017

Bulan	Perkawinan		
	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
Januari	63	162	225
Februari	52	158	210
Maret	91	157	248
April	62	156	218
Mei	92	188	280
Juni	63	140	203
Juli	64	159	223
Agustus	97	208	305

²¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 385.

September	64	145	209
Oktober	78	162	240
November	77	208	285
Desember	80	184	264
Jumlah	883	2.027	2.910

Sumber Data: Arsip Pengadilan Agama Tulungagung

Pertama faktor ekonomi. Salah satu kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Nafkah bisa berupa uang atau barang lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan istri. Termasuk dalam hal ini adalah kebutuhan pangan, sandang dari seorang istri yang tentunya sesuai dengan kemampuan seorang suami. Pada saat seorang istri meminta nafkah kepada suaminya, namun sang suami tidak bisa memenuhinya bisa menimbulkan persoalan yang pada ujungnya dapat menyebabkan perceraian.

Pada Tahun 2017 Pengadilan Agama Tulungagung menangani dan memutus kasus perceraian sebanyak 2.845. Dari jumlah itu sebanyak 1.525 kasus perceraian disebabkan karena faktor ekonomi. Misalnya salah satu pihak menuntut taraf kehidupan ekonomi yang tinggi sampai dengan pembagian kerja dalam keluarga yang tidak jelas (khususnya dalam kasus TKI/TKW). Kondisi tersebut kemudian menjadi awal perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri. Terjadi pertengkaran terus menerus yang kemudian berujung pada terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung.

Kedua, Faktor meninggalkan salah satu pihak. Kabupaten Tulungagung merupakan suatu daerah yang memiliki pegawai migrant (TKI/TKW) yang relatif cukup tinggi. Alasan mereka menjadi TKI dan TKW adalah dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan ekonomi keluarga. Namun dalam perjalanannya, banyak para TKI dan TKW yang mengalami perceraian utamanya adalah cerai gugat yang dilakukan oleh pihak

perempuan. Alasan yang paling banyak digunakan oleh pihak istri untuk menggugat suaminya tidak semata-mata karena persoalan ekonomi. Namun pada akhirnya berkembang menjadi persoalan lain yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut.²²

Ketiga, faktor perselisihan secara terus menerus. Faktor ini menempati urutan kedua penyebab terjadinya perceraian dengan alasan *syiqaq* atau percekocokan. Terdapat 508 perkara perceraian yang disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga terjadi percekocokan atau pertengkaran hebat yang tidak ada harapan untuk damai (*syiqaq*).²³ Bangunan rumah tangga memang harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya oleh kedua belah pihak baik secara lahir maupun batin. Wawasan dan kesiapan kedua belah pihak dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi salah satu kunci sukses dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun faktanya, banyak pernikahan yang tidak dipersiapkan dengan baik bahkan hanya berorientasi pada persoalan seksual. Bahkan pada tahun 2017, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tulungagung berjumlah 180 perkara.

Orientasi perkawinan yang kurang tepat dan kesiapan kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga akan berdampak terhadap tingkat keharmonisan kedua belah pihak. Persoalan dan perselisihan rumah tangga sangat sering terjadi. Seperti, sering terjadi perbedaan pendapat dan pandangan, kurang menghargai dan menghormati pasangannya, suka memaksakan kehendak, tidak bisa menerima dan memahami

²²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademi Pressindo, 2004), h. 141.

²³Hasil wawancara dengan Tamad Syaifudin, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

perbedaan, gampang curiga antara kedua belah pihak, kurang dewasa dalam berfikir dan tidak ada usaha yang kuat untuk membangun rumah tangga yang bahagia.

Keempat, faktor zina (perselingkuhan). Salah satu godaan yang paling berat untuk dihindari oleh seorang suami ataupun istri adalah menyukai orang lain. Hal ini sangat manusiawi dan wajar. Namun yang paling penting, sebagai seseorang yang sudah memiliki ikatan suci yang dibangun melalui pernikahan harus bisa mengelola dan mengendalikan bahkan menjauhkan diri dari godaan tersebut agar tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Data yang didapatkan dari Pengadilan Agama Tulungagung, faktor perzinahan menjadi penyebab keempat terjadinya perceraian dengan alasan *syiqaq*. Selama Tahun 2017, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulungagung telah memutus perkara zina sebanyak 138 kasus. Profesi atau pekerjaan sebagai TKI dan TKW salah satu pihak dari suami-istri diduga kuat menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi terjadinya perselingkuhan.

Kelima, faktor kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa fisik maupun psikis termasuk juga kekerasan seksual. Kriteria kekerasan fisik atau psikis adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, sakit hati maupun luka berat. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa memukul, menendang, membanting, melempar suatu benda ke salah satu pihak yang bisa melukai atau membahayakan pihak lain. Kekerasan dalam rumah tangga dominan disebabkan karena terjadi perselisihan secara terus menerus atau *syiqaq*. Di Pengadilan Agama Tulungagung kasus perceraian yang disebabkan faktor

kekerasan dalam rumah tangga pada Tahun 2018 terdapat 65 kasus.

Keenam, faktor mabuk-mabukan. Selama Tahun 2018, terjadi 21 kasus perceraian yang disebabkan karena faktor salah pihak sering mabuk. Mabuk adalah suatu perbuatan yang tidak hanya dilarang menurut hukum Islam, namun juga hukum Negara. Kebiasaan mabuk bisa mendatangkan kerugian baik secara fisik maupun psikis. Kerugian yang ditimbulkan secara fisik bisa menyebabkan terjadinya kerusakan organ dalam tubuh bagi pemabuk. Secara psikis, kebiasaan mabuk bisa menyebabkan seseorang mengalami ketidaksadaran bahkan tidak berfungsinya akal fikiran.

Seorang pemabuk tidak akan bisa menggunakan akal fikirannya secara jernih. Dia akan menjadi pribadi yang suka marah, gampang tersinggung dan malas untuk melakukan suatu aktifitas termasuk untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Seorang istri yang memiliki pasangan yang gemar melakukan mabuk-mabukan akan merasa tidak nyaman. Seorang suami yang suka mabuk akan memiliki kecenderungan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini bisa menimbulkan persoalan di dalam sebuah keluarga yang diawali dengan adanya percekocokan atau perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Ketujuh, faktor judi. Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia melarang perbuatan judi. Pelaku judi dapat diberikan sanksi hukum yang berat. Meskipun demikian masih banyak orang yang melakukan judi dengan alasan ingin mengubah nasib atau ekonomi keluarga. Seorang penjudi akan cenderung malas dalam bekerja. Pikirannya selalu dibayangkan harta benda yang diperoleh dengan cara yang sangat mudah dan cepat yaitu dengan cara judi.

Salah satu alasan perceraian yang diperboehkan oleh UU Perkawinan adalah salah satu pasangan melakukan judi. Dalam kurun waktu Tahun 2017, di Pengadilan Agama Tulungagung terdapat kasus perceraian dengan faktor utama yaitu salah satu pihak melakukan judi sebanyak 20 perkara. Seorang suami yang suka melakukan judi, memiliki kecenderungan untuk tidak jujur pada pasangannya. Berangkat dari hal tersebut, perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga akan terjadi. Kalau dibiarkan secara terus menerus bisa menjadi alasan atau penyebab terjadinya perceraian.

Prosedur Penyelesaian Perceraian Dengan Alasan *Syiqaaq* Di Pengadilan Agama Tulungagung.

Ada dua unsur *syiqaaq* sebagai alasan perceraian. *Pertama*, dalam *syiqaaq* perselisihan menjerumus pada kondisi yang membahayakan suami/istri. *Kedua*, *syiqaaq* diselesaikan melalui mekanisme persidangan oleh hakim. Secara logis, perselisihan yang termasuk *syiqaaq* memang peluang untuk melakukan perdamaian sangatlah kecil sehingga perkara tersebut harus diputuskan hakim.

Pengadilan Agama Tulungagung dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan *syiqaaq* membagi prosedur dalam dua tahap yakni tahap registrasi dan tahap penyelesaian sengketa. Pada tahap registrasi, para pihak diharuskan mengisi pendaftaran berperkara termasuk melampirkan persyaratan pendaftaran dan membayar biaya perkara. Apabila dalam pemeriksaan dinyatakan berkas memenuhi syarat secara administratif, maka berkas akan dilanjutkan kepada petugas khusus untuk dilakukan registrasi perkara.²⁴

²⁴Hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung.

Tahap kedua adalah penyelesaian perkara atau sengketa. Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* mengikuti hukum acara proses cerai *talak* atau cerai gugat. Pengugat atau tergugat akan dipanggil oleh Pengadilan Agama Tulungagung untuk menghadiri persidangan. Sebelum pembacaan gugatan, hakim akan melakukan upaya perdamaian di antara para pihak terlebih dahulu. Apabila upaya perdamaian ini gagal, maka upaya mediasi akan dilakukan oleh mediator. Apabila kedua upaya ini gagal, maka proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* masuk ke proses persidangan.

Pada tahap mediasi, para pihak yang bersengketa dapat memilih mediator sesuai kesepakatan. Mediator harus sudah bersertifikasi mediator dari Mahkamah Agung. Pada saat proses mediasi, para pihak yang berperkara dalam hal ini pihak penggugat dan tergugat harus pro aktif. Sebab yang akan mengambil keputusan akhir untuk berdamai atau tidak bukanlah hakim mediator, namun pihak-pihak yang di mediasi. Mediator hanya membantu melakukan mediasi atau menengahi persoalan perceraian serta mengkomunikasikan keinginan dan harapan dari kedua belah pihak.

Apapun hasil dari proses mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator akan disampaikan pada saat sidang yang kedua. Apabila mediasi berhasil, maka pemeriksaan perkara akan dihentikan dan perkara akan dicabut. Namun, apabila mediator gagal mendamaikan di antara kedua belah yang berperkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat pemohonan, jawaban, jawab-menjawab, pembuktian dan kesimpulan.

Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Perceraian Dengan Alasan *Syiqaq* Di Pengadilan Agama Tulungagung

Putusan secara bahasa berarti hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara.²⁵ A. Mukti Arto mengemukakan putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan secara tertulis yang disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.²⁶ Suatu putusan harus dikonsepsi dan dipersiapkan oleh hakim sebaik mungkin agar memiliki tingkat akurasi kebenaran dan keadilan yang tinggi. Putusan tidak boleh disusun dengan tergesa-gesa karena membutuhkan pertimbangan hukum yang memadai.²⁷

Pada bagian putusan ada pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan ini menjadi dasar hakim dalam membuat amar putusan (vonis). Pada konteks perkara *syiqaq* di Kabupaten Tulungagung, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat tergambar melalui kasus perceraian yang termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung nomor 2155/Pdt.G/2017/PA.TA tanggal 21 Januari 2018. Pada perkara ini terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan alasan ekonomi sehingga salah satu pasangan meninggalkan pasangan lainnya selama 1 tahun dan tidak diketahui pergi ke mana. Menurut majelis hakim, fakta perkara tersebut terpenuhi dan dinilai perselisihan atau pertengkaran suami-istri sudah terjadi sedemikian parah yang tidak mungkin untuk bisa damaikan. Oleh sebab itu menjadi cukup alasan untuk diceraikan.

²⁵Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), h. 695.

²⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 251.

²⁷ *Ibid*, h. 252.

Pertimbangan lain adalah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung apabila perselisihan mengakibatkan pisah tempat antara suami-istri, maka sudah terpenuhi unsur alasan perceraian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara sosiologis perselisihan dalam perkawinan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia yang dapat membawa keburukan bagi suami-istri.

Berdasarkan kasus di atas, maka pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dipetakan sebagai berikut: *Pertama*, alasan/dalil yang dapat dibuktikan menjadi fakta hukum. *Kedua*, dasar hukum berupa penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang sudah terbukti. *Ketiga*, dasar sumber hukum tidak tertulis seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan moral dan pertimbangan keadilan.²⁸

Penutup

Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Tulungagung adalah faktor ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, perselisihan secara terus menerus, zina, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mabuk-mabukan dan judi. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* di Pengadilan Agama Tulungagung dapat dipetakan sebagai berikut: *Pertama*, alasan/dalil yang dapat dibuktikan menjadi fakta hukum. *Kedua*, dasar hukum berupa penerapan hukum terhadap fakta-fakta yang sudah terbukti. *Ketiga*, dasar sumber hukum tidak tertulis seperti pertimbangan sosiologis, pertimbangan moral dan pertimbangan keadilan.

²⁸Hasil wawancara dengan Tamad Syaifudin, Hakim Pengadilan Agama Tulungagung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Arto. A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Asni, *Pertimbangan Maslahat Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*”, *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, 2014.
- Bakri. Masykuri, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Malang: Lembaga Penelitian UM bekerja sama dengan Visipress, 2002.
- Junaedi, Dedi, *Bimbingan Perkawinan*, Jakarta: Akdemika Pressindo, 2010.
- Mahkamah Agung Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Riyanto, Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit SIC, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandung: Rajawali Pres, 2017.

Sabiq, Sayyid, *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Sudjana. Nana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1989.

Tihami dan Sahrani, Sohari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.

